

PMK 66 Tahun 2023
Tentang
Perlakuan Pajak Penghasilan atas
Penggantian atau Imbalan Sehubungan
dengan Pekerjaan atau Jasa dalam Bentuk
Natura dan/atau Kenikmatan



Perlakuan Pajak atas Natura dan/atau Kenikmatan

Biaya Tidak Dapat Dikurangkan

Bukan Objek PPh

UU PPh (UU 36/2008)

- a. Biaya natura/kenikmatan **tidak dapat dikurangkan** bagi pemberi kerja dan **bukan objek PPh** bagi penerima.
- b. Biaya Natura/kenikmatan yang **dapat dikurangkan** bagi pemberi kerja dan **bukan objek PPh** bagi penerima, sebatas:
 - 1) penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai;
 - 2) natura/kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Natura/kenikmatan yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikenai PPh Final merupakan **objek PPh** bagi penerima.



Biaya Dapat Dikurangkan

Objek PPh

UU HPP (UU 7/2021)

- a. Natura/kenikmatan **dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan 3M** (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) bagi pemberi kerja dan merupakan **objek PPh** bagi pegawai/penerima.
- b. Natura dan/atau kenikmatan yang **bukan objek PPh** bagi penerima:
 - 1) penyediaan makan/minum/bahan makanan/bahan minuman bagi seluruh pegawai;
 - 2) natura dan/atau kenikmatan di daerah tertentu;
 - 3) natura dan/atau kenikmatan karena keharusan pekerjaan;
 - 4) natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBN/D/Desa; dan
 - 5) natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu
- c. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan PP (PP-55 Tahun 2022)



Pengaturan pada PP 55/2022

Objek PPh (*Taxable*)

Natura

Imbalan berupa barang
Contoh : Pemberian mobil ex-dinas

Kenikmatan

Imbalan berupa fasilitas/pelayanan
Contoh: Fasilitas mobil dinas

Diberikan terkait hubungan pekerjaan atau jasa

Dikecualikan dari Objek PPh (*non-Taxable*)

1. Makanan/minuman/bhn. Makanan/ bhn minuman bagi seluruh pegawai
2. Natura/Kenikmatan di daerah tertentu
3. Natura/Kenikmatan untuk keharusan pekerjaan
4. Natura/Kenikmatan dari APBN/D/Desa
5. Natura/Kenikmatan dengan Jenis dan/atau batasan tertentu



1. Makan/minum disediakan di tempat kerja, kupon makan/minum bagi bagian pemasaran, dan bahan makanan/minuman untuk seluruh pegawai dengan **batasan tertentu**.
2. Natura/kenikmatan berupa tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, & olahraga umum diberikan di daerah terpencil dan butuh pembangunan **melalui penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu**.
3. Natura/kenikmatan keharusan pekerjaan terkait keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang diwajibkan instansi berwenang (a.l. Kemkes, Kemnaker) contoh: seragam, vaksin.
4. Natura/kenikmatan **jenis dan/atau batasan tertentu** yang mempertimbangkan nilai natura/kenikmatan yang diterima dan/atau kriteria penerima dari natura/kenikmatan

Biaya Pemberian natura/kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible*) sepanjang 3M

Imbalan & penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dipotong berdasarkan ketentuan Pemotongan yang berlaku

- Ketentuan PPh Natura berlaku mulai 1 Januari 2022
- Ketentuan Pemotongan PPh Natura berlaku mulai
 - 1 Januari 2023

Dasar Penilaian Natura Kenikmatan

Keterangan	Dasar Penilaian
Natura (berupa barang)	Nilai Pasar
Kenikmatan (berupa fasilitas)	Seluruh biaya yang dikeluarkan Pemberi (<i>actual cost</i>)

Dasar Hukum dan Kerangka Pengaturan PMK

Amanat UU PPh (dalam UU HPP)

Pasal 32C

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. ...

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d;

...

n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf n;

...

diatur dengan **Peraturan Pemerintah**

Amanat dalam PP 55/2022

Pasal 31

a. tata cara pemberian pengecualian dari objek Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;

b. batasan nilai tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dan jenis dan/atau batasan tertentu dari natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan

c. tata cara penilaian dan penghitungan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diatur dalam **Peraturan Menteri**.

PMK

1. Umum (definisi)
2. Perlakuan Pembebanan Biaya Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan
3. Natura dan/atau Kenikmatan sebagai Objek Pajak Penghasilan dan Pengecualiannya dari Objek Pajak Penghasilan
4. Tata Cara Penilaian dan Penghitungan Penghasilan Berupa Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan
5. Ketentuan Peralihan dan Penutup

A modern living room with a fireplace, bookshelves, and a large potted plant. The room is bright and airy, with a large window on the left and a bookshelf on the right. The fireplace is the central focus, with a fire burning inside. The text is overlaid on the image in a bold, dark blue font.

**PERLAKUAN PEMBEBANAN BIAYA
NATURA/KENIKMATAN DAN
NATURA/KENIKMATAN SEBAGAI OBJEK PAJAK
PENGHASILAN**

Perlakuan Pembebanan Biaya Penggantian atau Imbalan dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan



Ruang lingkup pembebanan biaya:

- Biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan **berkenaan dengan pekerjaan atau jasa** dan merupakan **biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan**.
- Biaya sehubungan dengan **pekerjaan** merupakan biaya yang berkaitan dengan **hubungan pemberi kerja dengan pegawai**.
- Biaya sehubungan dengan **jasa** merupakan biaya karena adanya **transaksi jasa antar-Wajib Pajak**.



Ketentuan teknis pembebanan biaya:

- Pengeluaran untuk **biaya kenikmatan** yang memiliki **masa manfaat > 1 tahun** dibebankan melalui **penyusutan/amortisasi**
- Pengeluaran untuk **biaya natura atau kenikmatan** yang memiliki **masa manfaat ≤ 1 tahun** dibebankan pada **tahun terjadinya pengeluaran**
- Pemberi kerja/pemberi penggantian atau imbalan **melaporkan** biaya natura/kenikmatan dalam **SPT Tahunan PPh**
- Ketentuan berlaku:
 - Tanggal 1 Januari 2022**, bagi pemberi dengan tahun buku 2022 dimulai sebelum 1 Januari 2022
 - Awal tahun buku 2022**, bagi pemberi dengan tahun buku 2022 dimulai tanggal 1 Januari 2022 atau setelahnya.

Natura dan/atau Kenikmatan sebagai Objek Pajak

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh

Ruang Lingkup

Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan	Penggantian/imbalan sehubungan jasa	Penggantian/imbalan dalam bentuk NATURA	Penggantian/imbalan dalam bentuk KENIKMATAN
berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan Pegawai	karena adanya transaksi jasa antar-Wajib Pajak	<p>barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima.</p> <p>Contoh: mobil ex-dinas untuk pegawai</p>	<p>fasilitas dan/atau pelayanan yang bersumber dari aktiva:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemberi dan/atau pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi, untuk dimanfaatkan oleh penerima. <p>Contoh: Fasilitas mobil dinas</p>



NATURA/KENIKMATAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN



Natura dan/atau Kenikmatan Dikecualikan dari Objek PPh

makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai

natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu

natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan

natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu

natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, dan/atau APBDesa

Diatur lebih lanjut pada PMK

Tidak diatur lebih lanjut pada PMK

Makanan, Bahan Makanan, Bahan Minuman, dan/atau Minuman bagi Seluruh Pegawai

1

Makanan dan/atau minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja

Yang dimaksud kupon meliputi:

- alat transaksi bukan uang untuk ditukar dengan makanan/minuman; atau
- Penggantian biaya makan/minum oleh pemberi kerja (*reimbursement*)

2


kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya

- ✓ Nilai kupon dikecualikan dari objek PPh adalah **Rp2juta/pegawai/bulan** atau **sejumlah pengeluaran makan minum di tempat kerja per pegawai per bulan**, jika pengeluaran tersebut lebih besar dari **Rp2juta/pegawai/bulan**
- ✓ **Selisih lebih** dari nilai kupon sebenarnya – nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPh = **Objek PPh**

3

bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh Pegawai dengan **batasan nilai tertentu**

Pengaturan pengecualian termasuk dalam batasan bingkisan dalam rangka hari raya dan selain hari raya yang diatur dalam natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu



Contoh Penerapan Kupon Makanan/Minuman

PT BA memberikan makanan dan minuman kepada seluruh Pegawainya di kantor dengan nilai Rp2.500.000,00/Pegawai/bulan. Oleh karena Pegawai di divisi pemasaran sebagian besar waktu kerjanya di luar kantor, PT BA memutuskan untuk memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan dan minuman yang disediakan di kantor. Kupon tersebut dapat ditukarkan di rumah makan yang telah ditunjuk PT BA. Nilai kupon tersebut bernilai Rp2.700.000,00/Pegawai divisi pemasaran/bulan.

Dalam hal ini, nilai kupon bagi divisi pemasaran yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tidak boleh melebihi nilai makanan dan minuman yang diberikan di kantor PT BA yaitu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena kupon yang diterima Pegawai divisi pemasaran bernilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) maka selisih lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang tidak dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Penghitungan selisih lebih nilai kupon yang dikenai Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp2.700.000,00} - \text{Rp2.500.000,00} = \text{Rp200.000,00.}$$

Natura dan/atau Kenikmatan yang Harus Disediakan oleh Pemberi Kerja dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Natura dan/atau kenikmatan sehubungan dengan **persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan Pegawai** yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Natura dan/atau kenikmatan tersebut meliputi:

- a. pakaian seragam;
- b. peralatan untuk keselamatan kerja;
- c. sarana antar jemput Pegawai;
- d. penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya; dan/atau
- e. natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional.



Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu



Merupakan jenis-jenis natura dan/atau kenikmatan terperinci disertai dengan batasannya (*negative list*)

Perincian natura dan/atau kenikmatan dan contoh penghitungan terlampir

Batasan dapat berupa:

- Kriteria penerima dan/atau nilai, untuk natura; atau
- Kriteria penerima, nilai dan/atau fungsi, untuk kenikmatan

Selisih lebih nilai natura/kenikmatan yang diterima – batasan berupa nilai tertentu = objek PPh

Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

Daftar Perincian (1)

No.	Jenis	Batasan
1.	Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idulfitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek	Diterima atau diperoleh seluruh Pegawai
2.	Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1.	<ol style="list-style-type: none"> Diterima atau diperoleh Pegawai; dan Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar maksimal sebesar Rp 3 juta /pegawai/tahun pajak.
3.	Peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan antara lain komputer, laptop, atau ponsel beserta penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet.	<ol style="list-style-type: none"> Diterima atau diperoleh Pegawai; dan Menunjang pekerjaan pegawai

Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

Daftar Perincian (2)

No.	Jenis	Batasan
4.	Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja	a. Diterima atau diperoleh seluruh Pegawai; dan b. Diberikan dalam rangka penanganan: <ol style="list-style-type: none"> 1) kecelakaan kerja; 2) penyakit akibat kerja; 3) kedaruratan penyelamatan jiwa; atau 4) pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
5.	Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang dan/atau olahraga otomotif	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp1,5 juta/pegawai/tahun pajak.
6.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak	a. Diterima atau diperoleh Pegawai

Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

Daftar Perincian (3)

No.	Jenis	Batasan
7.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp2 juta /pegawai/bulan.
8.	Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja	Diterima atau diperoleh Pegawai yang: a. Tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan b. Memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan Rp100 juta/pegawai/tahun pajak dari pemberi kerja.
9.	Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja	Diterima atau diperoleh Pegawai

Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

Daftar Perincian (4)

No.	Jenis	Batasan
10.	Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel, atau pura	Diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan
11.	Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022	Diterima atau diperoleh Pegawai atau pemberi jasa

Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

Contoh Batasan Nilai Bingkisan

Selama tahun 2024, PT BC memberikan bingkisan kepada Tuan BZ selaku Pegawainya dengan perincian pemberian sebagai berikut:

- tanggal 20 Februari 2024, diberikan bingkisan dalam bentuk bahan makanan dan bahan minuman dalam rangka Tahun Baru Imlek senilai Rp500.000,00;
- tanggal 19 Maret 2024, diberikan bingkisan berupa seperangkat peralatan rumah tangga dalam rangka ulang tahun perusahaan senilai Rp1.000.000,00;
- tanggal 18 Juni 2024, diberikan bingkisan berupa sebuah televisi dalam rangka apresiasi kinerja senilai Rp4.000.000,00;
- tanggal 19 Agustus 2024, diberikan bingkisan berupa sebuah oven gelombang mikro dalam rangka apresiasi kinerja senilai Rp2.000.000,00.

Bulan Pemberian Bingkisan	Nilai Bingkisan	Akumulasi Nilai Bingkisan	Batasan Nilai Bingkisan dikecualikan dari Objek PPh	Nilai Bingkisan sebagai Objek PPh
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) – (d)
Februari (Tahun Baru Imlek)	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	-
Maret	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp3.000.000,00	-
Juni	Rp4.000.000,00	Rp5.000.000,00		Rp2.000.000,00
Agustus	Rp2.000.000,00	Rp7.000.000,00		Rp2.000.000,00

Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

Contoh Batasan Nilai Penghasilan Pegawai yang berhak pengecualian fasilitas kendaraan

Tuan JD merupakan manajer eksekutif yang telah bekerja selama 4 (empat) tahun di PT JQ. Tuan JD tidak memiliki penyertaan modal pada PT JQ. Mulai Januari 2025, Tuan JD menerima fasilitas kendaraan berupa mobil sedan. Diketahui bahwa data penghasilan bruto Tuan JD dari PT JQ dalam bentuk uang, natura, dan fasilitas termasuk fasilitas kendaraan serta penghasilan bruto rata-rata Tuan JD dari PT JQ dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebagai berikut:

Bulan Penghasilan	Penghasilan Bruto dari PT JQ		Rata-rata Penghasilan Bruto 12 (dua belas) Bulan Terakhir (dalam rupiah)	Bulan Penghasilan yang perhitungkan dalam menghitung Rata-rata Penghasilan Bruto 12 (dua belas) Bulan Terakhir
	Nilai Penghasilan Selain Fasilitas Kendaraan (dalam rupiah)	Nilai Fasilitas Kendaraan (dalam rupiah)		
Januari 2025	80.000.000,00	20.000.000,00	95.000.000,00	Februari 2024 - Januari 2025
Februari 2025	90.000.000,00	22.000.000,00	105.000.000,00	Maret 2024 - Februari 2025
Maret 2025	100.000.000,00	21.000.000,00	110.000.000,00	April 2024 - Maret 2025

maka dapat diketahui hubungan kenikmatan berupa fasilitas kendaraan beserta status fasilitas kendaraan tersebut sebagai objek Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

Bulan Penghasilan	Nilai Fasilitas Kendaraan	Status Objek Pajak Penghasilan	Keterangan
Januari 2025	Rp20.000.000,00	Dikecualikan dari objek PPh	Rata-rata penghasilan bruto 12 (dua belas) bulan terakhir < Rp100 juta
Februari 2025	Rp22.000.000,00	Objek PPh	Rata-rata penghasilan bruto 12 (dua belas) bulan terakhir > Rp100 juta
Maret 2025	Rp21.000.000,00	Objek PPh	

Natura dan/atau Kenikmatan yang Disediakan di Daerah Tertentu

meliputi sarana, prasarana, dan/atau fasilitas di lokasi kerja untuk Pegawai dan keluarganya berupa:

- tempat tinggal, termasuk perumahan;
- pelayanan kesehatan;
- pendidikan;
- peribadatan;
- pengangkutan; dan/atau
- olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif,

sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Direktur Jenderal Pajak.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang diselenggarakan oleh:

- pemberi kerja **secara mandiri**; dan/atau
- pihak lain yang bekerja sama** dengan pemberi kerja dan pemberi kerja menanggung biaya penyelenggaraan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas dimaksud.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas berupa **pelayanan kesehatan dan/atau pendidikan yang diselenggarakan pihak lain** termasuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas berupa yang terletak di wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha dan/atau wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha

Sarana, prasarana, dan fasilitas pengangkutan meliputi pengangkutan untuk Pegawai dan keluarga dalam melaksanakan penugasan.

Natura dan/atau Kenikmatan yang Disediakan di Daerah Tertentu

Kriteria Daerah Tertentu

Definisi Daerah Tertentu (UU HPP)

daerah yang secara **ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan** tetapi **keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum**, baik melalui darat, laut, maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral, termasuk **daerah terpencil**

Berdasarkan ketidakterediaan & ketidaklayakan **6 jenis dari 11 jenis prasarana ekonomi** sebagai berikut:

1. Listrik;
2. Air bersih;
3. Perumahan yang disewa pegawai;
4. RS/Poliklinik;
5. Sekolah;
6. Olahraga/hiburan;
7. Tempat Peribadatan;
8. Pasar; dan
9. Jalan umum/jembatan;
10. Pelabuhan laut/sungai atau pelabuhan udara;
11. Transportasi angkutan darat/laut/udara,

Tidak termasuk yang telah dibangun pemberi kerja.

Kondisi prasarana disebut tersedia atau tidak layak (Lamp. PMK)

No.	Jenis Prasarana Ekonomi dan Transportasi Umum	Tersedia jika terletak pada	Tidak Layak Jika Kondisi
1	Listrik	ada listrik PLN di lokasi usaha	PLN padam rata ² 40 jam/minggu
2	Air bersih	ada pasokan PDAM di lokasi usaha	PDAM padam rata ² 40 jam/minggu
3	Perumahan yang dapat disewa pegawai	radius ≤5 km dari lokasi usaha	Jumlah rumah dapat disewa tidak sebanding dengan jumlah pegawai + keluarga
4	Rumah sakit dan/atau poliklinik	radius ≤5 km dari lokasi usaha	RS/Poliklinik tidak melayani program JKN
5	Sekolah	Ada SD, SMP dan SMA terletak radius ≤5 km dari lokasi usaha	Tidak ada SD, SMP, dan SMA Negeri
6	Tempat olahraga dan/atau hiburan	radius ≤5 km dari lokasi usaha	< 3 tempat permanen untuk olahraga/hiburan
7	Tempat peribadatan	radius ≤5 km dari lokasi usaha	Tidak ada tempat ibadat umum
8	Pasar	radius ≤5 km dari lokasi usaha	<3 lokasi & pasar dikelola swadaya masyarakat
9	Jalan umum dan/atau jembatan	radius ≤5 km dari lokasi usaha	Jalan umum : tidak beraspal/ beraspal tapi berlubang & berbahaya Jembatan : non permanen
10	Pelabuhan laut, sungai atau bandara	radius ≤50 km dari lokasi usaha	Tidak terdaftar di K/L terkait
11	Transportasi umum darat, laut, atau udara	terdapat trayek transportasi umum melalui lokasi usaha	trayek transportasi hanya melalui lokasi usaha/dapat diakses oleh Pegawai <4 kali/per bulan

Natura dan/atau Kenikmatan yang Disediakan di Daerah Tertentu

Masa Berlaku SK Persetujuan Penetapan Daerah Tertentu





TATA CARA PENILAIAN DAN PENGHITUNGAN NATURA/KENIKMATAN



Tata Cara Penilaian dan Penghitungan Penghasilan

Dasar Penilaian

Natura dan/atau kenikmatan dinilai berdasarkan:

- a. **nilai pasar** untuk natura; dan/atau
- b. **jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi untuk kenikmatan**

Dalam hal **natura** merupakan barang yang dari semula **ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi** dalam bentuk:

- a. tanah dan/atau bangunan, dinilai berdasarkan nilai pasar; atau
- b. selain tanah dan/atau bangunan, dinilai berdasarkan harga pokok penjualan.

Penilaian atas **kenikmatan** dengan masa pemanfaatan lebih dari 1 (satu) bulan yang **diberikan sehubungan dengan pekerjaan** dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan kenikmatan.

Dalam hal **kenikmatan diberikan kepada lebih dari 1 (satu) penerima** atas suatu fasilitas maka dasar penilaian **dialokasikan secara proporsional** berdasarkan **pencatatan pemanfaatan kenikmatan**.

Tata Cara Penilaian dan Penghitungan Penghasilan

Saat Pemotongan PPh

Pemberi imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Pemotongan PPh oleh pemberi imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dilakukan pada akhir bulan terjadinya:

- a. pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan, sesuai peristiwa yang terjadi lebih dahulu untuk natura; atau
- b. penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan oleh pemberi untuk kenikmatan.

2

Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh pada Masa Pajak Januari 2023 sampai dengan Masa Pajak Juni 2023 dikecualikan dari pemotongan PPh.

Penggantian/Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 yang belum dilakukan pemotongan PPh, atas PPh yang terutang wajib:

- a. dihitung dan dibayar sendiri serta
- b. dilaporkan oleh penerima dalam SPT PPh

Tata Cara Penilaian dan Penghitungan Penghasilan

Contoh Penilaian & Penghitungan secara umum

Contoh 1 (hubungan jasa antar Wajib Pajak)

Nona JA seorang bintang iklan menandatangani kontrak dengan PT JZ, sebuah perusahaan kosmetik, untuk mengiklankan produk kosmetiknya di sosial media. Atas jasanya tersebut, pada bulan Desember 2023 Nona JA menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk paket alat-alat kosmetik dari PT JZ. Harga pokok penjualan alat-alat kosmetik diketahui sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dalam hal ini, Nona JA menerima penghasilan dalam bentuk natura pada bulan Desember 2023 yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh 2 (hubungan pekerjaan antara pemberi kerja dengan pegawai)

Pada bulan September 2023, PT JC memberikan fasilitas apartemen kepada Nyonya JX selaku Pegawainya. Apartemen tersebut disewa PT JC dari pihak ketiga secara bulanan. Selama bulan September 2023, biaya-biaya terkait fasilitas apartemen tersebut yang dikeluarkan PT JC terdiri dari:

1.	Biaya sewa apartemen	:	Rp50.000.000,00
2.	Biaya pemeliharaan lingkungan	:	Rp15.000.000,00
3.	Biaya utilitas (tagihan listrik, air, dan internet)	:	Rp10.000.000,00 ±
4.	Total biaya	:	Rp75.000.000,00

Fasilitas tempat tinggal dengan hak penggunaan dipegang oleh perseorangan (individual) dikecualikan dari objek PPh sepanjang bernilai secara keseluruhan tidak lebih dari Rp2.000.000,00/Pegawai/bulan.

Fasilitas Apartemen yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp73.000.000,00 dengan penghitungan sebagai berikut: $Rp75.000.000,00 - Rp2.000.000,00 = Rp73.000.000,00$.

Tata Cara Penilaian dan Penghitungan Penghasilan

Contoh Alokasi Kenikmatan Berdasarkan Catatan Pemanfaatan Kenikmatan

Direktur LA dan Direktur LB mendapat fasilitas satu buah perahu bermotor dari PT LZ sebagai sarana olahraga balap perahu bermotor (*powerboating*) yang dipakai bergilir. PT LZ menggunakan jumlah hari pemakaian fasilitas sebagai dasar pencatatan pemanfaatan fasilitas tersebut. Selama bulan September 2023, Direktur LA dicatat menggunakan perahu bermotor selama 10 (sepuluh) hari dan Direktur LB dicatat menggunakannya selama 15 (lima belas) hari. Biaya-biaya terkait penyediaan fasilitas tersebut terdiri dari:

1. biaya penyusutan perahu bermotor sebesar Rp480 Juta /tahun;
2. biaya pemeliharaan dikeluarkan selama bulan September 2023 sebesar Rp15 Juta;
3. biaya operasional (bahan bakar, kru, dan lain-lain) dikeluarkan selama bulan September 2023 sebesar Rp10 Juta;

Untuk mengetahui nilai kenikmatan yang diterima oleh Direktur LA dan Direktur LB, maka dilakukan dalam dua tahap meliputi:

- a. penentuan biaya penyediaan fasilitas perahu bermotor selama bulan September 2023; dan
- b. pengalokasian biaya bulan September 2023 berdasarkan pencatatan kenikmatan berdasarkan hari pemakaian.

Langkah pertama, penentuan biaya fasilitas perahu bermotor dihitung dengan mengalokasikan biaya dengan nilai manfaat lebih dari 1 (satu) bulan untuk menjadi bagian dari biaya bulan September 2023. Berdasarkan uraian, diketahui bahwa biaya dengan nilai manfaat lebih dari 1 (satu) bulan adalah biaya penyusutan. Biaya penyusutan untuk bulan September 2023 dialokasi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut: $\text{Rp480 Juta} : 12 = \text{Rp40 Juta}$. Sehingga biaya penyediaan fasilitas secara keseluruhan meliputi:

1.	Biaya penyusutan	:	Rp40 Juta
2.	Biaya pemeliharaan	:	Rp15 Juta
3.	Biaya operasional (bahan bakar, kru, dll)	:	Rp10 Juta +
4.	Total biaya	:	Rp65 Juta

Langkah kedua, yaitu alokasi fasilitas berdasarkan dasar pencatatan berupa hari penggunaan sehingga objek PPh Pasal 21:

Direktur LA : $10/(10 + 15) \times \text{Rp65 Juta} = \text{Rp26 juta}$

Direktur LB : $15/(10 + 15) \times \text{Rp65 Juta} = \text{Rp39 Juta}$

Tata Cara Penilaian dan Penghitungan Penghasilan

Contoh Saat Pemotongan PPh

Nona MC, seorang artis, memberikan jasa promosi berbayar kepada Hotel MX. Atas jasa promosi berbayar tersebut, Nona MC mendapatkan imbalan berupa 8 (delapan) voucher yang dapat digunakan untuk menginap di hotel tersebut selama 8 (delapan) malam.

Kontrak jasa promosi berbayar ditandatangani pada 1 Januari 2024 dan pada saat itu juga diserahkan 8 (delapan) voucher hotel tersebut.

Atas pemberian kenikmatan dalam bentuk fasilitas menginap berupa 8 (delapan) voucher menginap yang diserahkan pada 1 Januari 2024, dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada akhir bulan penyerahan hak untuk memanfaatkan voucher menginap kepada penerima, yaitu akhir bulan Januari 2024.

PT MB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. PT MB memberikan jasa konstruksi berupa jasa pembangunan gudang kepada PT MY, sebuah perusahaan produsen ekskavator, yang dimulai pembangunannya pada tanggal 1 Januari 2025. Atas jasa konstruksi tersebut, di dalam kontrak disebutkan bahwa PT MY akan memberikan penggantian atau imbalan berupa lima buah ekskavator kepada PT MB saat proses konstruksi selesai. Proses konstruksi selesai pada 6 Desember 2025 dan PT MY menyerahkan lima buah ekskavator kepada PT MB.

Atas penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang diterima oleh PT MB berupa ekskavator dipotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada akhir bulan dilakukan pengalihan ekskavator, yaitu pada akhir bulan Desember 2025.

Aturan Peralihan dan Penutup

- a. Surat Keputusan Persetujuan Penetapan/Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu yang diterbitkan berdasarkan PMK 167/2018 yang masih memiliki jangka waktu pemberlakuan, dinyatakan tetap berlaku.
- b. Perlakuan natura dan/atau kenikmatan Daerah Tertentu pada Surat Keputusan tersebut huruf a, didasarkan pada ketentuan Pasal 8 PMK ini.
- c. Proses penyelesaian Permohonan Penetapan/Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu *on going*, diselesaikan berdasarkan ketentuan PMK ini.
- d. Permohonan Penetapan/Perpanjangan Penetapan yang dinyatakan belum lengkap kelengkapan dokumennya berdasarkan ketentuan dalam PMK ini, Kanwil Pemberi Kerja Berstatus Pusat harus meminta kelengkapan dokumen dimaksud dalam jangka waktu 15 hari sejak berlakunya PMK ini.
- e. Permohonan Penetapan/Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh Kanwil DJP Lokasi & belum diterbitkan keputusan setelah 4 bulan dari permohonan diterima lengkap, harus diterbitkan keputusan paling lambat (1) 6 bulan sejak permohonan diterima lengkap, atau (2) 1 bulan sejak PMK ini berlaku, sesuai peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- f. Terhadap Pemberi Kerja Pemegang izin pertambangan minerba yang memiliki SK Penetapan Daerah Tertentu yang masa berlakunya berakhir setelah PMK ini berlaku, diharuskan untuk mengajukan permohonan kembali dalam rangka perpanjangan penetapan daerah tertentu paling lambat 4 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pada SK Penetapan Daerah Tertentu.
- g. Pada saat PMK ini berlaku, PMK 167/2018 dinyatakan tidak berlaku.
- h. PMK ini berlaku 1 Juli 2023.



djp

PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU

Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200